

**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN POLRI DEMI TERWUJUDNYA
GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT
DALAM RUANG LINGKUP POLDA JAWA TENGAH**

Nenny Probowati^{*}, Gunarto^{**}

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
probowatinenny@yahoo.co.id

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

The problem studied in this research is about the implementation of law enforcement of POLRI discipline based on Good Government and Clean Government to the members in POLDA Central Java and the weakness and solution to the implementation of law enforcement of POLRI discipline to the POLDA members of Central Java in order to realize Good Government and Clean Government.

The method used in this research is with socio-legal research approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method.

The results of this study ultimately provide an answer that the implementation of POLRI discipline based on Good Governance and Clean Government against members in POLDA Central Java is as the process of law enforcement in general in the process of law enforcement of police members against Central Java Police members are inseparable from the five factors comprise from legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, society and culture other than that weaknesses and solutions to the implementation of law enforcement discipline POLRI to the members of POLDA Central Java for the realization of Good Governance and Clean Government, related to the weakness is the legal awareness of members of the Police is still less and the environment / association is also a weak factor of enforcement of discipline, the solution is the conceptual law enforcement and law enforcement as a process must be realized by 1) Increasing the quality of Provost Police Investigators 2) Increasing awareness and kepa Polri's staff against discipline and 3) Procurement and management of supporting facilities for enforcement of Discipline Law.

Suggestions from this research are to the police institution is expected to create more programs related to coaching members to minimize violations of police discipline and create members in accordance with the ideals of the police in order to realize the image of good and clean police.

Keywords: Law Enforcement, Police Discipline, Good Governance and Clean Government.

A. Latar Belakang

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama

ini terdapat kerancuan atau ketumpang tindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri, selain itu pimpinan kepolisian dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota kepolisian selama ini kadang kala juga melakukan tindakan yang tidak sewajarnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan *juridis sosiologis*. Pendekatan *juridis sosiologis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum perjanjian perkawinan. Sementara itu pendekatan penelitian socio legal adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan/fakta dilapangan. *Ronald Dworkin* menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)*, yaitu suatu penelitian yang

menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.¹

Tiga alasan penggunaan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. **Pertama**, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada yang dikumpulkan. **Kedua**, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. **Ketiga**, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).²

Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhannya. Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,³ terkait penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota Polda Jawa Tengah agar terwujudnya Good Governance and Clean Government.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Penerapan Penegakan Hukum Disiplin POLRI Yang Berbasis Good Governance dan Clean Government Terhadap Anggota di POLDA Jawa Tengah

a. Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Penyidikan⁴

- (1) Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.
- (2) Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting.

¹ Anselmus Strauss, dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, (Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979), hal. 7.

² William J. Filstead, *Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, (London : Sage Publications, 1979), hal. 38.

³ Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, hal. 7.

⁴ Kutipan wawancara penulis dengan Kombes Pol. Jamaluddin Farti selaku Kabid Propam Polda Jateng, Polda Jawa Tengah, pada tanggal 1 Agustus 2017.

- (3) Dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi.
- (4) Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin menjadi tidak tepat karena tidak mampu membedakan disaat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi.
- (5) Timbul penafsiran subyektif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/43/IX/2004, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terperiksa.
- (6) Umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri di karenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relative rendah.
- (7) Penyidik Provos Polri tidak memiliki kewenangan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terperiksa meskipun pelanggaran yang terjadi sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri tetapi faktanya hal tersebut tetap dilaksanakan meskipun tidak diatur dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol : KEP/43/IX/2004.
- (8) Umumnya Ansum belum sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri khususnya yang dilakukan oleh Penyidikan Jajaran Reskrim Polri terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang telah sedang ditangani. Dan berujung pada disharmonisasi hukum kerja yang kontra produktif antar Provos / Divpropam Polri dengan para Ansum khususnya jajaran Reskrim Polri.
- (9) Pihak Ansum khususnya di jajaran Reskrim merasa tidak pernah meminta dan memerintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya dan berargumen undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan adanya lembaga Pra Peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap adanya komplain dari pihak yang berkepentingan dalam proses tindak pidana selain itu juga menilai bahwa pelaksanaan penyidikan telah diintervensi sehingga penyidik tidak bisa Professional, procedural dan independen.

- (10) Proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.
- (11) Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, di mutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Kep. Kapolri No. Pol : KEP/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.
- (12) Penyerahan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) diperiksa kepada Ankuam relatif lambat.
- (13) Perkembangan proses penyidik perkara pelanggaran disiplin anggota Polri tidak banyak di ketahui masyarakat umum terutama pelapor/korban, karena pihak penyidik Provos Polri tidak memberikan penjelasan secara tertulis.

b. Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin⁵

- (1) Ankuam cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan bahkan membebaskan terduga sehingga tidak memiliki efek jera bagi terduga dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Ankuam dalam menjatuhkan sanksi hukum disiplin, cenderung subyektif karena disamping terpaksa sebagai anggota bawahannya yang mempunyai hubungan emosional kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi untuk setiap bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 PP RI No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.
- (3) Penjatuhan hukuman oleh Ankuam sering subyektif saat Terduga melakukan pelanggaran dengan Ankuam saat terduga dalam persidangan disiplin sebagai dampak dari pemutasian anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.
- (4) Tanpa melalui sidang disiplin, terhadap anggota Polri yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunya citra Polri, Ankuam mengambil keputusan yang berbentuk sanksi hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam pasal 9 PP RI

⁵ Kutipan wawancara penulis dengan Kombes Pol. Setitono selaku Kabid KUM Polda Jateng, Polda Jawa Tengah, pada tanggal 12 Juli 2017

No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004.

- (5) Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin terperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.
- (6) Sanksi hukum disiplin yang telah dijatuhkan, tidak diketahui oleh masyarakat luas terutama pihak korban karena tidak diberitahukan secara tertulis, menimbulkan kesanksian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.

2. Kelemahan dan Solusinya Terhadap Penerepan Penegakan Hukum Disiplin POLRI Kepada Para Anggota POLDA Jawa Tengah Agar Terwujudnya Good Governance dan Clean Government

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkat Polda masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di tingkat Polres yang membawahnya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri. Faktor-faktor yang menjadi titik lemah/kelemahan dalam penegakan disiplin di Polda Jawa Tengah yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang.⁶ Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law enforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin. Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti nilai-nilai konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang

⁶ Kutipan wawancara penulis dengan Kombes Pol. Jamaluddin Farti selaku Kabid Propam Polda Jateng, Polda Jawa Tengah, pada tanggal 1 Agustus 2017.

terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Benih-benih pergaulan yang tidak sehat mengarah kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dampaknya bagi orang lain. Sejalan dengan hal tersebut diatas, berikut ini spesifikasi penjabaran terkait kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum disiplin Polri di Polda Jawa Tengah:

1. Kelemahan Dalam Penerepan Penegakan Hukum Disiplin POLRI Kepada Para Anggota Polda Jawa Tengah

- a. Kelemahan Terhadap Prilaku dan Sikap Anggota Polri, Polda Jawa Tengah
- b. Kelemahan Dalam Penerapan *Good Governance* dan *Clean Government* Terhadap Internal Polri
 - (1) Polri sebagai sub sistem dari pemerintah tentu segala pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka menjabarkan dan mendukung terwujudnya progam pemerintah termasuk *good governance* dan *clean goverment* yaitu tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih.
 - (2) Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri.
 - (3) Oleh karenanya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri diperlukan individu-individu Polri yang disiplin dalam mengawasi organisasi Polri agar memperoleh individu-individu yang berdisiplin yaitu individu yang taat dan patuh secara sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri diperlukan penegakan hukum disiplin anggota Polri secara konsisten dan konsekuen yang pada ahirnya akan memantapkan citra Polri sebagaimana paradigma baru Polri yaitu polisi yang berwatak sipil dan dekat dengan masyarakatnya.

2. Solusi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri yang Diharapkan Dapat Berbasis *Good Governance* dan *Clean Government* Terhadap Anggota di Polda Jawa Tengah

Seiring dengan berbagai problem yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia yang sejauh ini belum beranjak usai dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah

untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, maka Polda sebagai sub sistem dari pemerintah sebetulnya sudah mempunyai landasan kuat karena Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polda mengandung prinsip *Good Governance* yang mencantumkan lembaga baru Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dengan peran mengarahkan kebijakan Polda, memonitor dan membuat assesment sejauh mana, Polda melaksanakan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa para polisi tidak melakukan pelanggaran hukum dan tindakan Polda dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selain itu dalam hal mekanisme akuntabilitas Pasal 29 pada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengatakan bahwa anggota Polda tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum, dengan demikian mencerminkan Polda sebagai institusi sipil yang sama derajatnya dengan anggota masyarakat.

Mengacu beberapa hal yang telah diuraikan pada landasan teori, Penulis berpendapat bahwa *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polda setidaknya harus memenuhi kriteria:⁷

- (1) Visi Polda Jawa Tengah harus betul-betul berwawasan ke depan artinya visi dan strateginya jelas dengan menjaga kepastian hukum.
- (2) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Internal Polda Jawa Tengah.
- (3) Terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- (4) Terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat.
- (5) Komitmen seluruh anggota Polda Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
- (6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai indikator keberhasilan Polri dalam kemitraannya dengan masyarakat.

Dengan demikian indikator keberhasilan atau tegaknya, disiplin anggota Polri kiranya sejalan dengan upaya mewujudkan beberapa kriteria yang menjadi

⁷ Kutipan wawancara penulis dengan Kombes Pol. R. Djarod Padakova. H.K. Madyuputro selaku Kabid Humas Polda Jateng, Polda Jawa Tengah, pada tanggal 5 Agustus 2017.

prasyarat bagi terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri yaitu:

- (1) Tegaknya, disiplin anggota, Polda merupakan perwujudan daripada transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat.
- (2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polda berkat keberhasilan penegakan hukum disiplin anggota Polda juga merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Polda terhadap masyarakat.
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat merupakan upaya mewujudkan komitmen seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
- (4) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya mewujudkan visi Polri yang berwawasan ke depan dan terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Polda yang bersifat diskriminatif.
- (5) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum serta tidak adanya pungutan yang tidak sah dan tidak adanya budaya setoran merupakan upaya mewujudkan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- (6) Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya pungutan secara tidak sah dan tidak adanya budaya setoran ataupun pembebanan financial dari atasan kepada bawahan merupakan upaya meniadakan praktek KKN di Internal Polri
- (7) Membimbing menjadi contoh / teladan dan mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja merupakan upaya mewujudkan visi Polda yang berwawasan ke depan dan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Dari uraian tentang kontribusi tegaknya disiplin anggota Polda akan mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polda, maka

ibarat bola salju yang memiliki multiple efek positif hal tersebut secara otomatis akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polda yang pada akhirnya akan memantapkan citra Polri.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Penerapan penegakan hukum disiplin POLRI yang berbasis *Good Governance* and *Clean Government* terhadap anggota di Polda Jawa Tengah adalah sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri terhadap anggota Polda Jawa Tengah juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya.

a) Faktor Hukumnya (Undang-Undang / Aturan Hukum).

(1) Aturan hukum yang tumpang tindih.

(2) Aturan Hukum Multi Tafsir.

(3) Sanksi hukuman disiplin tidak tegas.

b) Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Pimpinan / Anlum).

(1) Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik dalam masyarakat dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri.

(2) Akan tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Anlum sebagai aparat penegak hukum disiplin anggota Polri.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya dirasakan masih serba terbatas.

d) Faktor Masyarakat (anggota Polda Jawa Tengah)

Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polda Jawa Tengah terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polda Jawa Tengah sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi

gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah, hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan disekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap toleransi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri khususnya Polda Jawa Tengah dalam mendorong dan mendukung pemantapan citra Polri. Sebagai gambaran factual tentang jumlah pelanggaran tata tertib dan disiplin serta tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Polri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut :

e) Faktor Budaya.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari huku yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif secara oprasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kejidupan organsasi. Maka manusia seperti Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu-individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

2. Kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota Polda Jawa Tengah agar terwujudnya *Good Governance and Clean Government*, terkait kelemahannya dalam hal ini adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang serta lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin. Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti nilai-nilai konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu solusi untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri yang berbasis *Good Governance* dan *Clean Government*, maka penegakan hukum secara

konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin, 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin dan 4) Membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi institusi kepolisian diharapkan agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang baik dan bersih.
2. Peningkatan disiplin anggota Polri harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan masing-masing individu anggota Polri, hal tersebut perlu ditetapkan dengan suatu regulasi yang mewajibkan seluruh anggota Polri wajib pendidikan akhir Strata satu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Government Melayani Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 1991)
- Bappenas, *Good Government And Clean Government*, (Tim Pengembangan Kebijakan Nasional : 2005)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- MM. Billah, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat, Pusat Studi Pengembangan Kawasan*, (Jakarta: 1996)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)